



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2016/PA-Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pencabutan Kekuasaan Orang Tua antara :

umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan pedagang, tempat tinggal Kabupaten Deli serdang. Selanjutnya disebut Penggugat ;

Melawan

umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut Tergugat

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Edi Sipayung,SH., Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Advokat EDI SIPAYUNG,SH. & Associates, beralamat di Jalan Brigjen Katamso No.321 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2016, selanjutnya disebut Kuasa Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Kuasa Tergugat di persidangan;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi – saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 26 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 25 halaman. Putusan

Nomor : /Pdt.G/2016/PA-Lpk.



Lubuk Pakam dengan Register Nomor: 1680/Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 26 Oktober 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal 11 Juni 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 086/22/VI/2000 tertanggal 15 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah putus dikarenakan perceraian yang diajukan oleh Tergugat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dengan No. Reg. 0233/Pdt.G/2015/PA.Lpk tanggal 13 Nopember 2015, dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0082/AC/2016/PA.Lpk tanggal 18 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. Muhammad Faisal AM, laki-laki, lahir 12-03-2003;
 - b. Muhammad Adrian Maulana, laki-laki, lahir 06-06-2004;
 - c. Muhammad Lukman Zailani, laki-laki, lahir 14-05-2006;
4. Bahwa hak pemeliharaan ketiga anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada pada Tergugat sebagaimana tercantum isi putusan nomor: 0233/Pdt.G/2015/PA.Lpk tertanggal 13 Februari 2016 Dalam Pokok Perkara, Tentang Kompensi pada poin 4;
5. Bahwa selama ketiga anak tersebut di asuh dan di pelihara oleh Tergugat, pendidikan ketiga anak tersebut tidak urus oleh Tergugat, halmana anak-anak jarang masuk kesekolah, yang akibatnya anak yang bernama **Muhammad Faisal AM**, telah pindah sekolah dari SMP Negeri ke MTs Istiqlal dikarenakan tidak masuk sekolah, dan setelah dipindahkan ke sekolah yang baru anak tersebut tetap jarang masuk sekolah;

Nomor : /Pdt.G/2016/PA-lpk.

Hal. 2 dari 25 halaman. Putusan



6. Bahwa selanjutnya, anak yang bernama **Muhammad Adrian Maulana**, diketahui sejak pertengahan Oktober 2016 hingga saat ini sudah tidak pernah masuk sekolah;

7. Bahwa atas sikap dan perlakuan kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut yang jarang masuk sekolah tersebut, namun Tergugat tetap membiarkan dan tidak memperdulikan pendidikan anak-anak, dan malah Tergugat sering pulang kekediaman larut malam, dan sampai tidak pulang kekediaman, padahal selama ini Penggugat telah membiayai segala kebutuhan ketiga anak tersebut;

8. Bahwa Penggugat selaku ayah kandung dari ketiga anak tersebut, merasa sangat peduli akan pendidikan anak-anak, dan sangat khawatir akan masa depan ketiga anak tersebut jika tetap berada dalam asuhan Tergugat;

9. Bahwa oleh karenanya Penggugat berharap agar hak pemeliharaan anak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam No. 0233/Pdt.G/2015/PA.Lpk tertanggal 13 Februari 2016 Dalam Pokok Perkara, Tentang Konpensi pada poin 4 dapat dibatalkan, dicabut serta menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah ketiga anak Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memanggil para pihak ke persidangan, serta memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: /Pdt.G/2015/PA.Lpk tertanggal 13 Februari 2016 Dalam Pokok Perkara, Tentang Konpensi pada poin 4;
3. Mencabut Hak pemeliharaan ketiga anak Penggugat dengan Tergugat dari Tergugat;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/ pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. Muhammad Faisal AM, laki-laki, lahir 12-03-2003;
 - b. Muhammad Adrian Maulana, laki-laki, lahir 06-06-2004;

Nomor : /Pdt.G/2016/PA-lpk.

Hal. 3 dari 25 halaman. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Muhammad Lukman Zailani, laki-laki, lahir 14-05-2006;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Atau : jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat inpersone dan Tergugat diwakili Kuasanya telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menggugat Tergugat dan sama-sama berperan aktif dalam mendidik dan mengasuh anak-anak mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan perkara ini ke Pengadilan masih berdomisili dan bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B, maka Majelis berpendapat Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak diadakan upaya maksimal melalui mediasi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan kendatipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat diwakili Kuasanya hadir dipersidangan pada tahap pemeriksaan bukti-bukti Penggugat, disamping itu tidak ada permohonan dari pihak Tergugat baik tertulis maupun lisan untuk mengadakan mediasi dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat untuk perkara ini tidak diadakan upaya maksimal perdamaian melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena nasehat Majelis Hakim kepada Tergugat untuk perdamaian tidak berhasil maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat dan oleh Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dengan mencabut posita poin (9) dan petitum poin (2) dan (3) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat diwakili Kuasanya hadir pada tahap pembuktian dari Penggugat pada persidangan tanggal 12 Januari 2017,

Hal. 4 dari 25 halaman. Putusan

Nomor : /Pdt.G/2016/PA-lpk.



akan tetapi Tergugat diwakili Kuasanya memohon agar diberi kesempatan untuk mengajukan jawaban secara tertulis, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seperlunya tentang tahap pemeriksaan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim tetap menerima jawaban tertulis tersebut sesuai suratnya tertanggal 29 Desember 2016 dari Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti dalam perkara ini, sebagai berikut:

A. SURAT

1. Photo Copy Akta Cerai Nomor: 0082/AC/2016/PA-Lpk, tanggal 18 Januari 2016 bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Tsani 1437 Hijriyah, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B, telah diberi meterai cukup dan distempel POS, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-1;
2. Potocopy Putusan Nomor.0233/Pdt.G/2015/PA-Lpk. Tanggal 18 September 2015, yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, serta telah ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-2;
3. Potocopy Kartu Keluarga Nomor.1207221409090033, tanggal 23 Juli 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-3;
4. Potocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor.68/2006 An. MUHAMMAD FAISAL AM. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang tanggal 7 Februari 2006, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-4;
5. Potocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor.69/2006, atas nama MUHAMMAD ADRIAN MAULANA. AM. yang dikeluarkan Kepala

Hal. 5 dari 25 halaman. Putusan

Nomor : /Pdt.G/2016/PA-lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang tanggal 7 Februari 2006, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-5;

6. Potocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor.3311/2007, Atas nama MUHAMMAD LUKMAN ZAILANI, AM. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Sosial Kabupaten Deli Serdang tanggal 28 September 2007, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-6;

7. Potocopy Surat Keterangan No.421.3/449/SMPN.1DT/2016,yang dikeluarkan Kepada SMP Negeri 1 Deli Tua kepada MHD.FAISAL,AM, tanggal 19 Nopember 2016, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-7;

8. Potocopy daftar Absensi kehadiran siswa MTs ISTIQLAL TP.2016/2017, An. MUHAMMAD FAISAL, AM. Bulan Agustus s/d Desember 2015, dan bulan September s/d Oktober 2016, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, serta taleh ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-8;

9. Asli Surat Panggilan dari Yayasan Pendidikan Singosari kepada Penggugat selaku orang tua siswa, tanggal 1 Nopember 2016, tentang absensi kehadiran siswa nama M.Adrian Maulana, telah dimeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, dan telah ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-9;

10. Potocopy daftar Absensi Siswa SMP Singosari Deli Tua An. M.Adrian Maulana, bulan Agustus, September, Oktober 2016, telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan

Hal. 6 dari 25 halaman. Putusan

Nomor : /Pdt.G/2016/PA-lpk.



ternyata sesuai serta telah ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-10;

11. Potocopy Laporan Belajar peserta Didik Sekolah Dasar Swasta SINGOSARI Deli Tua, An.MUHAMMAD LUKMAN ZAILANI, sejak Kelas I sampai Kelas V, telah dimeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, serta telah ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-11;

12. Asli Surat Panggilan II dari Kepala Sekolah SMP Singosari kepada Penggugat selaku orang tua Mhd.Adrian Maulana, tanggal 1 Nopember 2016 telah dimaterai cukup dan ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda P-12;

B. SAKSI-SAKSI

1. , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan Buruh Harian lepas, tempat tinggal di Jalan Kongsi Dusun III-B, Desa Marindal, Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang;

bahwa saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku tetangga dekat dan teman dekat saksi, juga saksi kenal dengan Tergugat pernah menjadi isteri Penggugat dan telah bercerai 2 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 3 orang, tinggal dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Bahwa Tergugat setelah bercerai tinggal di Gedung Johor, tetapi saksi tidak tahu rumah sendiri atau kontrak;
- Bahwa saksi lihat ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada di rumah orang tua Tergugat di daerah Deli Tua, dan saksi juga sering melihat ketiga anak Penggugat dan Tergugat sampai larut malam masih bermain seperti yang paling tua di Warnet, sedang dua yang lain di pinggiran jalan tanpa ada yang menegur;

Nomor : /Pdt.G/2016/PA-lpk.

Hal. 7 dari 25 halaman. Putusan



- Bahwa saksi tidak pernah melihat baik Tergugat selaku ibu kandung ketiga anak tersebut maupun orang tua Tergugat mengawasi ketiga anak Penggugat dan Tergugat agar tidur atau belajar;
- Bahwa saksi sering melihat anak tertua Penggugat dan Tergugat (Mhd. Faisal AM), berada dipinggir jalan dengan orang lain pada jam-jam sekolah, dan jika malam hari sering ada di Warnet;
- Bahwa anak Penggugat yang bernama Mhd.Faisal AM, dahulu sekolah pada SMP Negeri Deli Tua, sekarang telah pindah ke MTs ISTIQLAL, karena dikeluarkan sebab terlalu banyak absen belajar;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama M.Adrian Maulana belajar di sekolah SMP Singosari, tetapi saksi sering melihat anak tersebut berada diluar sekolah pada jam-jam belajar terutama bulan September sampai Oktober 2015, juga pada tahun 2016 tetapi saksi lupa bulannya;
- Bahwa saksi pernah tahu Penggugat dipanggil pihak sekolah Songosari karena anak-anaknya terlalu banyak absen belajar;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat paling bungsu belajar di sekolah SD Singosari, juga saksi sering melihat tidak sekolah dan bermain dipinggir jalan pada saat jam-jam belajar;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau anak Penggugat yang paling besar pernah terlibat pelanggaran hukum;
- Bahwa saksi tidak melihat orang Tergugat yang mengurus anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, begitu juga orang tua Tergugat tidak pernah saksi lihat mengurus sekolah ketiga anak tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat mencari ketiga anak-anaknya waktu malam untuk belajar, dan saksi tahu Penggugat telah memanggil guru mengaji untuk ketiga anak tersebut;

Nomor : /Pdt.G/2016/PA-lpk.

Hal. 8 dari 25 halaman. Putusan



- Bahwa saksi pernah mendengar cerita Penggugat kalau ketiga anak tersebut dibawa Tergugat (Ibu ketiga anak) tetapi tidak tahu kemana, dan akibatnya tidak sekolah;
- Bahwa setahu saksi ketiga anak Penggugat dan Tergugat tidak terhalang soal biaya sekolah, karena Penggugat selalu menanggulangi biaya sekolah ketiga anak-anak tersebut;

2. , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA , pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Deli Tua Lingkungan V, Gang Utama, Kelurahan Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;

bahwa saksi di bawah sumpahnya secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat selaku tetangga dekat, juga kenal dengan Tergugat selaku bekas isteri Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai 2 tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah mempunyai 3 orag anak dan ditetapkan dibawah asuhan Tergugat (Ibu);
- Bahwa saksi tahu rumah Tergugat setelah bercerai dari Penggugat tinggal di Gedung Johor beserta ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak masuk sekolah dan bermain-main di Gang Utama (tempat saksi berjualan), dan malam hari saksi sering melihat kedua anak yang paling besar (Mhd.Faisal AM. Dan M.Adrian Maulana) di Warung Irternet yang berlokasi di Gang Madrasah Deli Tua untuk main Game Online;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mhd.Faisal AM, semula sekolah di SMP Negeri Deli Tua, tetapi telah dikeluarkan karena sering tidak masuk sekolah, dan sekarang bersekolah di MTs Istiqial Deli Tua, dan sering diperingati sekolah tentang Absensinya, sedangkan anak kedua bernama

Hal. 9 dari 25 halaman. Putusan

Nomor : /Pdt.G/2016/PA-lpk.



M.Adrian Maulana sekolah di SMP Singosari Deli Tua, dan sering tidak sekolah dan Penggugat ada beberapa kali dipanggil pihak sekolah karena banyak catatan buruk anak tersebut, sedangkan anak ketiga bernama Mhd.Lukman Zailani, sekolah di SD Singosari, tetapi banyak tidak hadirnya disekolah;

- Bahwa saksi mengetahuinya karena sering Penggugat bercerita dengan saksi;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat berkeliling mengawasi dua anak paling besar Penggugat malam hari untuk menyuruh belajar dan mengaji, dan telah dipanggil guru oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mencari maupun mengawasi ketiga anak-anak tersebut baik siang maupun malam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tua Tergugat mengawasi perilaku ketiga anak Penggugat dan Tergugat diluar sekolah, sedangkan dalam sekolah hanya Penggugat yang bertanggung jawab menghadiri setiap panggilan sekolah karena kelakuan anak-anak Penggugat sering tidak sekolah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang paling tua pernah dibegal orang dan sejak itu anak tersebut ikut Penggugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai waktu yang cukup untuk mendidik dan mengajari anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak peduli dengan ketiga anak-anak tersebut;
- Bahwa orang tua Tergugat tidak ada perhatian akan urusan ketiga anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Tergugat diwakili Kuasanya tidak memberikan komentar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan perkara ini telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya Tergugat melalui Kuasanya menyatakan hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan bukti saksi dalam perkara ini sebagai berikut:

Nomor : /Pdt.G/2016/PA-lpk.

Hal. 10 dari 25 halaman. Putusan



BUKTI SURAT TERGUGAT.

1. Potocopy Surat tanda terima Laporan Polisi Nomor STTLP/2291/VIII/ 2015/SPKT/Resta Medan.tanggal 25 Agustus 2015, yang dikeluarkan Kapolres Kota Medan tanggal 25 Agustus 2015, telah dimaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda T-1;
2. Potocopy Surat Dakwaan Reg. Perkara No.PDM-211/Euh.2/Lpkam.2 /2016. Tanggal 03 Agustus 2016, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda T-2;
3. Potocopy Relas Panggilan Penggugat untuk menghadiri Aanmaning perkara Nomor.233/Pdt.G/2015/PA-Lpk, tanggal 03 Maret 2016, yang dikeluarkan Jurusita Pengganti Atas nama Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B, telah dimaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda T-3;
4. Potocopy Penetapan Aanmaning perkara Nomor.233/Pdt.G/2015/PA-Lpk, tanggal 13 Nopember 2015, yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B, tanggal 22 Februari 2016, telah dimaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda T-4;
5. Potocopy Penetapan Sita Eksekusi perkara Nomor.233/Pdt.G/2015/PA-Lpk, tanggal 13 Nopember 2015, yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B, tanggal 2 Mei 2016, telah dimaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda T-5;
6. Potocopy Berita Acara Sita Eksekusi perkara Nomor.233/Pdt.G/2015/ PA-Lpk, tanggal 13 Nopember 2015, yang dikeluarkan Jususita Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B,

Hal. 11 dari 25 halaman. Putusan

Nomor : /Pdt.G/2016/PA-lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Mei 2016, telah dimaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda T-6;

7. Potocopy Surat tanda terima Laporan Polisi Nomor STTLP/2714/XII/ 2016/SPKT/RESTABES Medan, tanggal 12 Nopember 2016, yang dikeluarkan Kapolres Kota Medan tanggal 12 Nopember 2016, telah dimaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai, kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, diberi tanda T-7;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 17 Januari 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan sedangkan Tergugat diwakili Kuasanya pada kesempatan yang sama menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara inperson sedangkan Tergugat hadir pada persidangan keempat dalam tahap pemeriksaan bukti Penggugat, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya panggilan pihak-pihak tersebut telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat diwakili Kuasanya

Hal. 12 dari 25 halaman. Putusan

Nomor : /Pdt.G/2016/PA-lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah kedua kali dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya karena Tergugat yang diwakili Kuasanya hanya hadir pada tahap pemeriksaan bukti-bukti Penggugat, dan tidak ada permohonan dari para pihak untuk mediasi maka Majelis berpendapat tidak perlu untuk menempuh Mediasi sebagai upaya maksimal untuk perdamaian sesuai dengan bunyi pasal 154 Rbg, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan yang diagendakan dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasehat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan urusan pengasuhan anak kepada Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut sebagian isi gugatannya karena dinilainya ada kekeliruan dalam menuangkan posita dan petitum pada gugatannya, maka Majelis berpendapat berdasarkan pasal 127 Rv yang menyebutkan: "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi gugatannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*". maka untuk kepentingan beracara (*Duelmatigheid*) dan tidak bertentangan dengan hukum, Penggugat berhak mengajukan perubahan gugatan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pengurangan isi gugatan Penggugat pada bagian posita dan petitum tidak mengubah maksud dan pokok gugatan Penggugat juga dilakukan pada persidangan sebelum gugatan aquo dibacakan dengan arti kata kepentingan Tergugat belum

Hal. 13 dari 25 halaman. Putusan

Nomor : /Pdt.G/2016/PA-lpk.



terserang juga tidak bertentangan dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, maka Majelis berpendapat terhadap pengurangan isi gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan mencabut kekuasaan orang tua (Tergugat) atas hak pengasuhan tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Faisal AM, M.Adrian Maulana dan Mhd. Lukman Zaelani, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0233/Pdt.G/ 2015/PA-Lpk. Tanggal 18 September 2015, dari Tergugat (Amena Yusuf Tarigan Binti Tammat Tarigan) karena telah terjadi kelalian yang mengakibatkan ketiga anak tersebut tidak terurus sesuai kebutuhannya, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam berperkara masih berada dan berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya Pengadilan Agama Lubuk Pakam berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini (*Relatif Kompetensi*);

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawaban tertulis pada persidangan ke empat dalam tahap pemeriksaan bukti-bukti Penggugat, maka menurut hukum acara resmi di Pengadilan, pengajuan jawaban dari pihak Tergugat adalah sebelum pemeriksaan bukti-bukti Penggugat dalam suatu perkara, maka Majelis berpendapat bahwa pengajuan jawaban oleh Tergugat diwakili Kuasanya telah melampaui waktu yang diatur dalam hukum acara, dengan demikian Majelis berpendapat telah tepat dan sesuai hukum terhadap jawaban tertulis Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat disamping mengajukan bukti surat P.1, P-2, P-3,P-4,P-5,P-6, P-7,P-8,P-9,P-10,P-11,P-12, juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.1,P-2,P-4,P-5,P-6 yang diajukan Penggugat berupa Asli-asli Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang

Hal. 14 dari 25 halaman. Putusan

Nomor : /Pdt.G/2016/PA-Lpk.



berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu berdasarkan pasal 285 Rbg. Yang menyatakan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya....(Pasal1869 KUH Perdata)* dengan demikian Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, sehingga akta tersebut merupakan bukti yang sempurna, maka Penggugat merupakan orang/pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan dipersidangan ini (*persone standi in judicio*), dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

- Bahwa bukti P-1 yang telah dipotocopy, telah dimeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, oleh karenanya potocopy tersebut telah memenuhi syarat formil sedangkan isinya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami isteri dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai dengan demikian Majelis menilai bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;
- Bahwa bukti P-2 yang telah dipotocopy, telah dimeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, oleh karenanya potocopy tersebut telah memenuhi syarat formil sedangkan isinya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai melalui Pengadilan dan menetapkan sebagai hukum ketiga anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan Tergugat sebagai ibu dari ketiga anak aquo, dengan demikian Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, oleh karenanya bukti tersebut diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;
- Bahwa bukti P-4,P-5,P-6, yang telah dipotocopy, telah dimeterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai, oleh karenanya potocopy tersebut telah memenuhi syarat formil sedangkan isinya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang

Hal. 15 dari 25 halaman. Putusan

Nomor : /Pdt.G/2016/PA-lpk.



anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat sebagai ibu, dengan demikian Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, oleh karenanya bukti tersebut diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P-3,P-7,P-8,P-9,P-10,P-11,P-12, berupa dokumen sekolah ketiga anak Penggugat dan Tergugat tentang kehadiran dalam mengikuti pelajaran di kelas dan hasil evaluasi belajar pada sekolah MTS Istiqlal, dan SMP Singosari serta SD Singosari masing-masing di Kota Deli Tua, bahwa berdasarkan pasal 1875 KUHPerdara. Jo. Pasal 286 ayat (1) Rbg, dijelaskan: Akta-akta dibawah tangan adalah akta-akta yang ditanda tangani dibawah tangan, surat-surat, daftar-daftar, surat-surat mengenai rumah tangga dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa campur tangan pejabat pemerintah; dan dalam pasal 288 Rbg dijelaskan bahwa alat bukti akta dibawah tangan mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus memenuhi syarat Formil dan Materil yaitu: 1). Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai tanpa adanya campur tangan pejabat berwenang. 2). Ditanda tangani pembuat atau para pihak yang membuatnya. 3). Dan isi dan tanda tangan diakui;

Menimbang, bahwa bukti P-3,P-7,P-8,P-9,P-10,P-11,P-12, sebagai bukti surat dibawah tangan dan berkedudukan sebagai bukti permulaan, namun dipersidangan tidak diajukan bukti lain oleh pihak Tergugat yang membantah bukti surat-surat tersebut, maka alat bukti dibawah tangan yang tidak dibantah dengan bukti lain tersebut mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya sempurna dan mengikat, mempunyai sifat yang berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti yang lain, sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian yang mendukung gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dan Tergugat, juga kedua orang saksi tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat juga Tergugat, lagi pula kedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang sebagai saksi baik oleh aturan perundang-undangan maupun

Hal. 16 dari 25 halaman. Putusan

Nomor : /Pdt.G/2016/PA-lpk.



ketentuan lainnya dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan telah memberi keterangan dan kesaksian, dan ternyata keterangan keduanya berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dan mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya oleh karenanya secara materil keterangan saksi-saksi tersebut telah terpenuhi, dengan demikian keterangan kedua orang saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa bukti T-1,T-2,T-7, setelah dicermati dan dianalisa, ternyata bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan kemudian telah ditanda tangani Ketua Majelis, maka secara formil alat bukti surat telah terpenuhi, namun isinya setelah dicermati ternyata tidak berhubungan dengan pokok perkara, oleh sebab itu bukti tersebut bertentangan dengan maksud pasal 283 Rbg, jo pasal 1866 KUHPerdara dengan demikian harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa asli bukti T-3,T-4,T-5,T-6 yang diajukan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu berdasarkan pasal 285 Rbg. Yang menyatakan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya....(Pasal1869 KUH Perdata)* dengan demikian Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti T-3,T-4,T-5,T-6, berupa potocopy akta-akta autentik setelah diteliti dan dianalisa ternyata secara materil bukti surat-surat tersebut tidak berkaitan erat dengan pokok perkara, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8,P-9,P-10,P-11,P-12 dan keterangan dua orang saksi Penggugat yang dihadirkan dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta fakta sebagai berikut:

Hal. 17 dari 25 halaman. Putusan

Nomor : /Pdt.G/2016/PA-lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Juni 2000 di Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat waktu menikah berstatus perawan dan jejak dan selama perkawinan telah memperoleh anak 3 (tiga) orang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B, dengan perkara Reg. No.0233/Pdt.G/2015/PA-Lpk. Tanggal 18 September 2015, dan salah satu diktum menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan Tergugat selaku ibu dari ketiga anak tersebut;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sesuai Akta Cerai Nomor 0082/AC/2016/PA-Lpk, tanggal 18 Januari 2016;
5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Faisal AM, semula belajar pada Sekolah SMP Negeri 1 Deli Tua, dan sejak 19 Nopember 2016, keluar dan masuk pada sekolah MTS ISTIQLAL Deli Tua;
6. Bahwa prestasi anak Penggugat tersebut di SMPN 1 Deli Tua buruk dan absen ketidak hadiran belajar rata-rata 2,4 % pertahun atau sama dengan 13 hari belajar;
7. Bahwa prestasi anak Penggugat yang bernama Mhd. Faisal AM, pada sekolah MTs.ISTIQLAL Deli Tua, buruk karena banyak absensi ketidak hadiran belajar;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: M.Adrian Maulana belajar pada sekolah SMP Swasta Singosari Deli Tua, dan memperoleh prestasi buruk karena banyak absensi ketidak hadiran belajar di kelas, dan memperoleh nilai rendah dalam evaluasi belajar;
9. Bahwa Penggugat pernah dipanggil pihak sekolah untuk memper tanggung jawabkan ketidak hadiran anak yang bernama M.Adrian Maulana, dan karena rendahnya prestasi belajar anak tersebut;
10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Mhd.Lukman Zaelani yang belajar pada SD Singosari Deli Tua

Hal. 18 dari 25 halaman. Putusan

Nomor : /Pdt.G/2016/PA-lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh rengking 30 dari 33 Siswa pada tahun pelajaran 2015/2016;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa Tergugat tidak menjalankan fungsinya sebagai Ibu kandung yang mengawasi terhadap aktifitas dan kegiatan belajar ketiga anak yang menjadi tanggung jawab hukum yang diberikan Pengadilan kepada Tergugat terbukti dari rendahnya kehadiran ketiga anak aquo dalam menghadiri kegiatan belajar mengajar disekolah mereka yang mengakibatkan dikeluarkan (anak pertama yang bernama Mhd. Faisal AM) dari SMP Negeri 1 Deli Tua ke MTs Istiqlal Deli Tua, disamping itu Tergugat tidak menjalankan perannya sebagai ibu yang baik dalam mengendalikan moral ketiga anak Penggugat dan Tergugat hal ini terlihat anak pertama Penggugat dan Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu di Warnet dan dipinggir jalan bersama anak-anak lain dengan mengabaikan waktu istirahat dan belajar, yang menjadi tanggung jawab dalam agama selaku ibu yang semestinya menjadi guru dan digugu oleh anak-anaknya, maka perkara ini adalah tentang Pencabutan kekuasaan orang tua dengan alasan tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya terhadap tiga anak Penggugat dan Tergugat, sebagaimana bunyi pasal 26 angka 1 huruf (a,b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan anak, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 49 (1 dan 2) menyebutkan: *ayat (1).Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal: (a). Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, (b). Ia berkelakuan buruk sekali; ayat (2). Meskipun orang tua*

Hal. 19 dari 25 halaman. Putusan

Nomor : /Pdt.G/2016/PA-lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomoe 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan: *Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir*”;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 156 huruf (c,d,e,) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: (c) : *Apabila pemegang hadhonah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhonah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhonah pula*”; (d): *Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*” (e). *Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan keputusannya berdasarkan huruf (a,b,c dan d)*;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak disebutkan: (1) *Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan tentang Pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih kaedah fiqh yang termuat dalam Kitab Al Baijuri Juz II halaman 198 sebagai pendapat Majelis disebutkan:

العفة والأمانة (الكسف عما لا يحل ولا يحمد وأمانة ضد الخيانة) فلا
حصانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Hal. 20 dari 25 halaman. Putusan
Nomor : /Pdt.G/2016/PA-lpk.



Artinya: dan diantara syarat hadhonah yaitu mempunyai sifat i'ffah dan amanah ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan Khiyanat), maka tidak ada hak hadhonah bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat);

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan:

**درأ المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم**

دفع المفسدة غالب

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, apabila bertentangan antara kemashlahatan dengan kerusakan, menolak mafsadat lebih diutamakan;

Menimbang, bahwa mempertahankan pemeliharaan ketiga anak Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti diuraikan di atas hanya akan mendatangkan mafsadat (kerusakan) dan kerugian moril karena sebagai orang tua dengan keadaan perilaku anak yang kurang terpuji akan menimbulkan malu secara sosial dan tanggung jawab moral dalam pandangan agama yang akan dipertanggung jawabkan pada hari akhirat dihadapan Allah SWT, sedangkan secara materil akan membawa masa depan ketiga anak aquo, pada tingkat keritis dan kehilangan arah serta jauh dari hidayah dan tuntunan agama dan dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku ibu kandung dari ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejak dihukumkan sebagai pemegang hak hadhonah tidak memberikan pengawasan terhadap pendidikan anak-anak yang ikut dengannya sehingga prestasi belajar ketiga anak-anak aquo rendah dan sering tidak masuk sekolah untuk belajar (Lihat bukti P-7,P-8,P-9,P-10,P-11,P-12.), apalagi secara fakta ditemukan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama yang bernama Muhammad Faisal AM. Semula

Hal. 21 dari 25 halaman. Putusan

Nomor : /Pdt.G/2016/PA-lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah pada SMP Negeri 1 Deli Tua, dan telah dikeluarkan oleh pihak sekolah tersebut dengan alasan terlalu banyak absen ketidakhadiran yang melebihi siswa-siswa lainnya, dan kemudian Penggugat memindahkan anak tersebut ke MTs Istiqalal Deli Tua, dan ternyata di sekolah tersebut kondisi kehadiran anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berubah;

Menimbang bahwa kehadiran Tergugat dalam membimbing dan mengawasi ketiga anak Penggugat dan Tergugat disekolah tidak terwujud dan cenderung membiarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta tutup mata terhadap kondisi yang terjadi, hal ini dapat dilihat bahwa Penggugatlah yang banyak berperan mengawasi dan membimbing ketiga anak tersebut, seperti menghadiri panggilan sekolah terhadap orang tua dikarenakan ketidakhadiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Mhd. Adrian Maulana, dan perestasi belajarnya sangat rendah (Bukti P-12), sehingga sikap dan perilaku Tergugat tidak mencerminkan seorang ibu yang baik dan mampu mendidik dan mengasuh ketiga anak yang ikut dengan Tergugat, dan hal ini bertentangan dengan maksud pasal 26 ayat (1,2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa kendatipun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Faisal AM. Dan Mhd. Adrian Maulana telah berusia mumayyiz (berusia 12 tahun lebih) menurut hukum acara yang berlaku di Pengadilan harus dihadirkan dipersidangan untuk didengar keterangannya, namun setelah diberi waktu yang cukup kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak dapat menghadirkannya karena telah pergi ke rumah ibu anak-anak tersebut dengan alasan dipanggil Tergugat, yang mengindikasikan Tergugat menolak menyerahkan anak-anak aquo kepada Penggugat, akan tetapi oleh karena bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat (P-7,P-8,P-9,P-10,P-11,P-12) dinilai menjadi fakta terhadap kondisi ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang kurang memperoleh pengawasan dan pendidikan sesuai amanat Putusan Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA-Lpk, maka Majelis sepakat untuk ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu dihadirkan dipersidangan lagi;

Nomor : /Pdt.G/2016/PA-Lpk.

Hal. 22 dari 25 halaman. Putusan



Menimbang, bahwa Penggugat telah berupaya memberikan masukan kepada Tergugat berupa pesan baik melalui keluarga/orang lain maupun melalui ketiga anak-anak aquo, agar Tergugat lebih meningkatkan perannya dalam mengasuh dan mengarahkan ketiga anak tersebut, serta memberikan waktu yang cukup untuk mengasuh ketiga anak tersebut akan tetapi tidak ada tanggapan dan malah tidak memperoleh perhatian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa membiarkan kondisi pengasuhan ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yang demikian hanya akan menjauhkan ketiga anak tersebut dari masa depan yang baik dan cenderung membuat perilaku ketiga anak semakin tidak terarah dan menghancurkan masa depan ketiga anak yang menjadi harapan orang tua, oleh karenanya Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan tersebut dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar serta demi kemaslahatan anak-anak Penggugat dan Tergugat di masa-masa yang akan datang, maka gugatan Pencabutan Kekuasaan orang tua dari Tergugat kepada Penggugat dipandang sebagai solusi yang paling tepat dan merupakan upaya terakhir (*Ultimum remidiam*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana isi pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo. Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua dalil dan alasan serta bukti yang diajukan Penggugat, Maka gugatan Penggugat untuk memperoleh hak Hadhonah tiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Muhammad Faisal AM, laki-laki, lahir tanggal 12 Maret 2003, Muhammad Adrian Maulama, laki-laki lahir tanggal 6 Juni 2004, dan Muhammad Lukman Zailani, laki-laki- lahir 14 Mei 2006, dapat dikabulkan;

Nomor : /Pdt.G/2016/PA-lpk.

Hal. 23 dari 25 halaman. Putusan



Menimbang, bahwa karena dalil dan alasan gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat hak Hadhonah/Hak Pengasuhan anak Tergugat (Amena Yusuf Tarigan Binti Tammat Tarigan) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA-Lpk, tanggal 18 September 2015, dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) dan pasal 90, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

MENGINGAT

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mencabut hak hadhonah Tergugat terhadap ketiga anak Penggugat dan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 0233/Pdt.G/2015/PA-Lpk, tanggal 18 September 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1437 Hijriyah;
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1). Muhammad Faisal AM, laki-laki, lahir tanggal 12 Maret 2003, 2). Muhammad Adrian Maulama, laki-laki lahir tanggal 6 Juni 2004, 3) Muhammad Lukman Zailani, laki-laki- lahir 14 Mei 2006, berada dibawah hadhonah Penggugat (H. Syawaluddin Batubara Bin Abd.Karim Batubara);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tersebut diatas secara sukarela sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incrach*);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 566.000,00 (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017

Hal. 24 dari 25 halaman. Putusan

Nomor : /Pdt.G/2016/PA-lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra.Hj. Samlah sebagai Ketua Majelis, Drs. Irpan Nawi Hasibuan,SH. dan Drs. Husnul Yakin,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1438 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu Nur Azizah,SH. sebagai Panitera Pengganti dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Irpan Nawi Hasibuan, SH.

Dra.Hj. Samlah

Hakim Anggota.

Drs.Husnul Yakin,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Nur Azizah,SH.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 475.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>-----Rp. 6.000,00</u>

Jumlah Rp. 566.000,00

Hal. 25 dari 25 halaman. Putusan

Nomor : /Pdt.G/2016/PA-lpk.